



SURAT PERSETUJUAN
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA
No. : SP. 804 /101.1A/I. 84.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh
YAYASAN AMAL JAYA

dengan surat tanggal 27 Januari '84 nomor 05/Y.AJ/TK/1.1984
maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depar-
temen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983
tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, dan No. : 019/C/Kep/1.83
tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta mem-
berikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada :

Badan Penyelenggara : YAYASAN AMAL JAYA
Akte Notaris : MARIA K.SOEHARYO.S.H. No.28
Penanggungjawab : H. MURADI MZ.
Jenis/nama sekolah : TK. AMARILIS
Jurusan : -
Waktu Penyelenggaraan : PK. 7.30 s/d 10.30
Status gedung : MILIK YAYASAN
Alamat/lokasi sekolah : Jln. Daud I Sukabumi Udik Rt.009/03 Kec.
dengan ketentuan : **Kebonjeruk Jakarta Barat.**
1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945.
2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetap-
kan atau disahkan oleh Pemerintah.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat men-
cari keuntungan.

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini mulai berlaku sejak
tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari sekolah tersebut
tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat
persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Jakarta, 3 SEPTEMBER 1984

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

[Signature]
DRA. L. E. GOLDENHOFF

NRP. 2046 / P.